



**PUTUSAN**

Nomor 63/G/KI/2020/PTUN.SRG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana, melalui Persidangan Secara Elektronik, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**CAMAT BATUCEPER KOTA TANGERANG**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot

Nomor 183 Kecamatan Batuceper Kota Tangerang Provinsi Banten;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor :  
120/31-Bag.Huk/2020 Tanggal 25 November 2020 kepada:

1. Nama : **Titto Chairil Yustiadi, S.H.**  
Kewarganaegaraan : Indonesia  
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang  
Alamat : Jl. Satria Sudirman Nomor 1 Kota Tangerang
2. Nama : **Drs. H. Acep Suhardiman**  
Kewarganaegaraan : Indonesia  
Jabatan : Sekretaris Camat (PPID Kecamatan Batuceper)  
Alamat : Jl. Daan Mogot No. 21 183, RT.004/ RW. 003, Batuceper, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang
3. Nama : **Zuraidah Lubis, S.H.**  
Kewarganaegaraan : Indonesia  
Jabatan : Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang  
Alamat : Jl. Satria Sudirman Nomor 1 Kota Tangerang
4. Nama : **Sutarno, S.IP**  
Kewarganaegaraan : Indonesia  
Jabatan : Staf Umum dan Kepegawaian (PPID) Pembantu Kecamatan Batuceper)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Daan Mogot No. 21 183 RT. 004/RW.  
003, Batuceper, Kecamatan Baatuceer,  
Kota Tangerang

5. Nama : **Ramdhana Budiutomo, S.H.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Pelaksana Subbag Bantauan Hukum Setda  
Kota Tangerang

Alamat : Jl. Satria Sudirman Nomor 1 Kota  
Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON KEBERATAN ;**

## **MELAWAN**

### **KOALISI INDEPENDEN TRANSPARANSI ANGGARAN PUSAT DAN DAERAH**

**(kita-Pd)**, berkedudukan di Komplek Ruko Taman Modern, Blok R3 No.

2, Kelurahan Ujung Menteng, Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERMOHON KEBERATAN ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 63/PEN-MH/2020/PTUN.SRG, tanggal 15 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 63/PEN-PPJS/2020/PTUN.SRG, tanggal 15 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 63/PEN-HS/2020/PTUN.SRG, tanggal 3 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan;
4. Berkas Perkara Nomor: 63/G/KI/2020/PTUN.SRG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya dan mendengar keterangan para pihak di Persidangan;



**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan Permohonan Keberatan tertanggal 25 November 2020 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 1 Desember 2020, dengan Register Perkara Nomor: 63G/KI/2020/PTUN.SRG, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Selaku Kuasa PEMOHON KEBERATAN sebelumnya TERMOHON dengan ini mengajukan MEMORI KEBERATAN dalam Perkara Sengketa Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 029/IV/KI BANTEN-PS/2020 tanggal 10 November 2020, yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Sebagian.
2. Menyatakan Pokok Permasalahan Informasi:
  - a. Pokok Permohonan pada angka 1 huruf a merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon, Kecuali dokumen berupa kwitansi merupakan dokumen yang tidak diberikan kepada Pemohon karena merupakan informasi yang tidak dikuasai Termohon;
  - b. Pokok Pokok Permohonan pada angka 1 huruf b merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon, kecuali dokumen berupa kwitansi merupakan dokumen yang tidak diberikan kepada Pemohon karena merupakan informasi yang tidak dikuasai Termohon;
  - c. Pokok Permohonan pada angka 1 huruf c merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon;
  - d. Pokok Permohonan pada angka 2 huruf a merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon, Kecuali dokumen berupa kwitansi merupakan dokumen yang tidak diberikan kepada Pemohon karena merupakan informasi yang tidak dikuasai Termohon;



- e. Pokok Pokok Permohonan pada angka 2 huruf b merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon, kecuali dokumen berupa kwitansi merupakan dokumen yang tidak diberikan kepada Pemohon karena merupakan informasi yang tidak dikuasai Termohon;
- f. Pokok Permohonan pada angka 2 huruf c merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon. Pokok Permohonan pada angka 4 merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon;

**Bahwa PEMOHON KEBERATAN sebelumnya TERMOHON sangat keberatan dengan putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 029/IV/KI BANTEN-PS/2020, karena:**

1. Bahwa dalam putusan tersebut Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Banten terdapat kesalahan menilai dan memutus peristiwa hukum;
2. Bahwa Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Banten tidak mempertimbangkan penjelasan/jawaban PEMOHON KEBERATAN sebelumnya TERMOHON;
3. Bahwa dalam sidang persiapan PEMOHON KEBERATAN sebelumnya TERMOHON telah menyampaikan mekanisme Permohonan Informasi, yaitu sesuai dengan mekanisme Permohonan Informasi dan standar layanan Informasi Publik pada :
  - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2020;
  - c. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik.

Untuk memproses permohonan informasi, pemohon informasi publik wajib mengikuti prosedur pelayanan informasi sesuai ketentuan peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, yaitu

- a. Mengisi formulir permohonan informasi;
- b. Melampirkan identitas yang jelas berupa fotokopi identitas dan dokumen data organisasi (*legal standing*) untuk pemohon berbentuk perkumpulan berbadan hukum, yaitu :
  - 1) Fotokopi akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - 2) Fotokopi pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia;
  - 3) Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi Kuasa dalam hal pemohon mewakili kelompok orang.

Bahwa dalam pemenuhan syarat pemohon informasi, TERMOHON KEBERATAN Semula PEMOHON atas nama Sdr. Dedi Haryanto yang menjabat sebagai Koordinator Litbang dan Investigasi Perkumpulan TERMOHON KEBERATAN Semula PEMOHON tidak melampirkan Surat Kuasa dalam hal Pemohon/ Sdr. Dedi Haryanto mewakili kelompok orang/ Organisasi Perkumpulan TERMOHON KEBERATAN Semula PEMOHON. Surat kuasa tersebut diperlukan karena nama dan jabatan Sdr Dedi Haryanto dalam Perkumpulan TERMOHON KEBERATAN Semula PEMOHON tidak ada/ tidak tercantum dalam AD/ART Perkumpulan TERMOHON KEBERATAN Semula PEMOHON.

## 2. Terkait Permohonan Informasi:

- a. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 TERMOHON KEBERATAN Semula PEMOHON mengajukan permohonan dan ditanggapi melalui surat tanggapan nomor 043.35/70-PPID tanggal 4 Maret 2020 (dikirimkan pada tanggal 4 Maret 2020);
- b. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 TERMOHON KEBERATAN Semula

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 63G/KI/2020/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON menyampaikan kelengkapan permohonan tanpa melampirkan Surat Kuasa dan fotokopi KTP pemberi kuasa sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada angka 1 di atas;

c. Atas dasar alasan pada huruf b, Permohonan informasi TERMOHON KEBERATAN Semula PEMOHON ditolak melalui surat nomor No. 043.35/89-III/2020 Tanggal 12 Maret 2020 (dikirimkan dengan resi tanggal 13 Maret 2020);

d. Namun, **sebelum surat penolakan dikirimkan**, yaitu pada tanggal 11 Maret 2020, **TERMOHON KEBERATAN Semula PEMOHON sudah mengajukan keberatan** yang ditujukan kepada Atasan PPID melalui surat nomor No. JKT. 39/DPP/PM-KITA-PD/III/2020, Tanggal 10 Maret 2020 dan diterima oleh PPID tanggal 11 Maret 2020;

Terkait penjelasan nomor 2 huruf a sd. d dapat disimpulkan bahwa Permohonan Informasi TERMOHON KEBERATAN Semula PEMOHON cacat prosedural serta, tidak konsisten dengan permohonan informasi yang dilayangkan dengan tidak menempuh sistematika permohonan informasi sesuai aturan perundangan karena **mengajukan keberatan sebelum diterimanya penolakan permohonan informasi**.

3. Bahwa terkait substansi permohonan:

a. Materi informasi/ objek permohonan yang dimohonkan TERMOHON KEBERATAN Semula PEMOHON yaitu dokumen keuangan TA 2019, pada saat surat permohonan dilayangkan (tanggal 24 Februari 2020) **posisi objek permohonan tersebut belum di dokumentasikan karena masih dalam proses audit oleh BPK** sesuai aturan perundangan (*bukti terlampir*);

b. Namun demikian, dalam sidang adjudikasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, TERMOHON KEBERATAN Semula PEMOHON **mengakui**





bahwa materi/ objek permohonan telah ada dan ditayangkan pada  
situs <https://ppid.tangerangkota.go.id>.

4. Melalui penjelasan pada angka 1 sd. 3 tersebut di atas, khususnya pada angka 3 huruf c, membuktikan apa yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam Surat Pengajuan Vexatious Request (VR) kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (*Bukti Terlampir*) bahwa TERMOHON KEBERATAN Semula PEMOHON tidak bersungguh-sungguh terhadap permohonan yang dimohonkannya. TERMOHON KEBERATAN Semula PEMOHON melayangkan sebanyak 13 (tiga belas) buah permohonan kepada Pemerintah Kota Tangerang dengan materi permohonan yang sama dan tanpa tujuan yang jelas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang-Banten dapat kembali memperhatikan Surat Pengajuan VR kami kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dalam memutuskan perkara dimaksud.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Objek Permohonan yang dimohonkan oleh TERMOHON KEBERATAN Semula PEMOHON, pada saat surat permohonan dilayangkan (tanggal 24 Februari 2020) **objek permohonan tersebut belum di dokumentasikan karena masih dalam proses audit oleh BPK;**

Berdasarkan uraian-uraian fakta dan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh PEMOHON KEBERATAN sebelumnya TERMOHON baik dimuka persidangan adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Banten, maupun surat menyurat, maka cukup beralasan bila PEMOHON KEBERATAN sebelumnya TERMOHON memohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang-Banten yang menerima, memeriksa dan mengadili perlawanan *in- casu* sependapat dengan PEMOHON KEBERATAN sebelumnya TERMOHON yang kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Keberatan PEMOHON KEBERATAN sebelumnya TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 029/IV/KI BANTEN-PS/2020 tanggal 10 November 2020; dan
3. Menguhukum TERMOHON KEBERATAN semula PEMOHON untuk membayar biaya perkara.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya, selain bukti-bukti surat yang telah diajukan pada saat pemeriksaan di Komisi Informasi dalam persidangan ini juga Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah pula dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah dicocokkan dengan asli dan/atau fotokopinya, yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, dengan uraian sebagai berikut:

1. P.1 : Surat Pimpinan Pusat Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah Nomor : JKT.19/DPP/PM-KITA-PD/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, Perihal : Surat Permintaan Salinan Realisasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui DAU (Dana Alokasi Umum) Dan Dana Kelurahan yang diberikan pemerintah daerah melalui APBD Tahun 2019, ditujukan kepada PPID Pembantu/Sekretaris Kecamatan Batu Ceper (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P-2 : Surat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Batu Ceper, Nomor : 043.35/70-PPID tanggal 04 Maret 2020, Perihal : Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, ditujukan kepada Ketua Umum DPP KIT-PD (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. P-3 : Formulir Permohonan Informasi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P-4 : Dokumen Persyaratan Permohonan Informasi (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 63G/KI/2020/PTUN.SRG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 : Surat Pimpinan Pusat Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA-PD) (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. P-6 : Surat Keputusan PPID Pembantu Tentang Penolakan Permohonan Nomor :No.043.35/89-III/2020 tanggal 12 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
7. P-7 : Surat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Serang Nomor : 043.35/1242-PPID/2020 tanggal 15 April 2020, Perihal : Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi, ditujukan kepada Pimpinan Pusat Koalisi Independent Transparansi Anggaran Pusat Daerah (KITA-PD) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. P.8 : Surat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerrintah Kota Tangerang, Tanggal 27 Agustus 2020, Nomor : 043.35/2010-PPID/2020, Perihal : Permohonan Vexatious Request, ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. P.9 : Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 029/IV/KI Banten-PS/20 Tanggal 10 November 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. P.10 : Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (ad informandum);
11. P.11 : Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten Nomor 150/ST/XVIII.SRG/04/2020 Tanggal 17 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. P.12 : Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten Nomor :1076/S/XVIII.SRG/06/2020 Tanggal 22 Juni 2020, Perihal :

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 63G/KI/2020/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota  
Tangerang TA. 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

Bahwa pihak Termohon Keberatan telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk hadir dalam persidangan perkara ini pada hari Rabu, Tanggal 17 Februari 2021 Pukul 10.00 WIB, untuk menyampaikan bukti-bukti maupun surat-surat lain yang perlu disampaikan oleh pihak Termohon Keberatan kepada Majelis Hakim namun sampai batas waktu toleransi yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Termohon Keberatan tidak hadir sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah pula memanggil secara patut agar pihak Termohon Keberatan hadir dalam persidangan pembacaan putusan yang akan dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadilan, untuk itu agar yang bersangkutan hadir di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menyampaikan data-data yang diperlukan untuk dapat mengakses pembacaan putusan tersebut, namun sampai dengan acara persidangan pembacaan putusan dilakukan, pihak Termohon Keberatan tidak juga hadir di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan sengketa ini, telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Pihak Pemohon Keberatan maupun keadaan yang terjadi selama dalam pemeriksaan sengketa ini, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara , maka selanjutnya Majelis Hakim memandang telah cukup dan akan mempertimbangkan serta mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 63G/KI/2020/PTUN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik adalah mengajukan tuntutan pembatalan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 029/IV/KI BANTEN-PS/2020 tanggal 10 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik tersebut, Termohon Keberatan/Pemohon Informasi publik telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak mengajukan Jawaban atas Keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada Jawaban atas Keberatan dari Termohon Keberatan/Pemohon Informasi oleh karena itu dalam sistematika Putusan ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Formalitas Permohonan dan selanjutnya akan mempertimbangkan Pokok Permohonan sebagai berikut:

### - **Formalitas Permohonan**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan keberatan Pemohon/Termohon Informasi Publik dan salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten yang disengketakan serta seluruh berkas perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam memeriksa dan mengadili permohonan keberatan *a quo*;
2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon Keberatan untuk mengajukan permohonan Keberatan *a quo*;
3. Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Sengketa Informasi Publik, Majelis Hakim mengacu pada Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut “Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik”) menyatakan bahwa Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan public dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan, selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan : Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara”, Kemudian berdasarkan Ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan: Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, dari seluruh ketentuan-ketentuan tersebut pada intinya Pihak yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah para pihak yang bersengketa yang tidak menerima putusan ajudikasi dari Komisi Informasi dan apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara. Sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (selanjutnya disebut “PERMA Nomor 2 Tahun 2011) menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara, dan berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 8 PERMA Nomor 2 Tahun 2011 yang dimaksud dengan Badan Publik Negara adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 63G/KI/2020/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. selain itu Ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2011 menggariskan ketentuan bahwa setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik. hal ini sejalan pula dengan Ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan berwenang;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik atas Putusan Komisi Informasi Provinsi banten adalah Camat BatuCeper Kota Tangerang yang berdasarkan Ketentuan Pasal 224 ayat (1) Jo.Pasal 225 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dimana Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi, sehingga dari uraian ketentuan tersebut Majelis hakim menilai bahwa Camat BatuCeper Kota Tangerang merupakan Badan Publik Negara khususnya Kota Tangerang yang berkedudukan di Jl. Daan Mogot No.21 183, Rt 004/RW.003, Kecamatan BatuCeper,Kota Tangerang yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, oleh karena itu, Sengketa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 63G/KI/2020/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Publik dalam sengketa *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik dalam mengajukan Keberatan *a quo*, dimana berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ditentukan bahwa apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dan menurut Pasal 3 huruf b PERMA Nomor 2 Tahun 2011 diatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara. Hal ini sejalan pula dengan Ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga dalam Sengketa Informasi Publik, bukan hanya Pemohon Informasi Publik yang dapat mengajukan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Publik ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi Badan Publik Negara juga dapat mengajukan permohonan Keberatan, dan oleh karena Pemohon Keberatan dalam sengketa *a quo* adalah Camat BatuCeper Kota Tangerang yang merupakan Badan Publik Negara, maka Pemohon Keberatan tersebut mempunyai Kapasitas untuk menjadi pihak Pemohon yang dapat mengajukan Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Camat BatuCeper Kota Tangerang selaku Pemohon Keberatan telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan Permohonan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 63G/KI/2020/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Ketentuan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Jo.Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Jo.Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 02 Tahun 2011, dimana ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 hari (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik yang menyatakan bahwa Pemohon Keberatan hadir dalam pembacaan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 029/IV/KIBANTEN-PS/2020 pada tanggal 10 November 2020, kemudian Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik mengajukan Surat Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 25 November 2020 di bawah register nomor 63/G/KI/2020/PTUN-SRG, maka Pengajuan Keberatan tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak hadir dalam sidang pembacaan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten, sehingga Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan telah memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan PERMA Nomor 02 Tahun 2011;

**- Dalam Pokok Permohonan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal pokok permohonan Keberatan, yang pada intinya Pemohon Keberatan berkeberatan atas Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Banten Nomor 029/IV/KIBANTEN-PS/2020 pada tanggal 10 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 63G/KI/2020/PTUN.SRG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam putusan tersebut Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten terdapat kesalahan menilai dan memutus peristiwa hukum;
2. Bahwa Termohon Keberatan sebelumnya Pemohon tidak melampirkan surat kuasa dalam hal pemohon/sdr.dedi Haryanto mewakili kelompok orang/organisasi perkumpulan Termohon Keberatan semula Pemohon;
3. Bahwa Permohonan Informasi Termohon Keberatan semula Pemohon cacat procedural serta, tidak konsisten dengan permohonan informasi yang dilayangkan dengan tidak menempuh sistematika permohonan informasi sesuai aturan perundangan karena mengajukan keberatan sebelum diterimanya penolakan permohonan informasi;
4. Bahwa objek permohonan yang dimohonkan Termohon Keberatan semula Pemohon yaitu dokumen keuangan TA 2019, pada saat surat permohonan dilayangkan tanggal 24 Februari 2020 posisi objek permohonan tersebut belum di dokumentasikan karena masih dalam proses audit oleh BPK;

Menimbang, bahwa pokok Keberatan pertama terkait Pemohon tidak melampirkan surat kuasa dalam hal pemohon/sdr.dedi Haryanto mewakili kelompok orang/organisasi perkumpulan Termohon Keberatan semula Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi telah jelas dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner pada pertimbangan hukumnya pada paragraph 4.32 dan 4.33 dimanaya dinyatakan dengan telah diisinya formular permohonan informasi dan tanda terima formular permohonan informasi telah memenuhi syarat yang cukup untuk mengajukan permohonan informasi dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sependapat dengan Majelis Komisioner yang menyatakan Termohon Keberatan telah memenuhi permohonan informasi publik;

Menimbang, bahwa pokok Keberatan kedua yakni cacat procedural serta, tidak konsisten dengan permohonan informasi yang dilayangkan dengan tidak

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 63G/KI/2020/PTUN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh sistematika permohonan informasi sesuai aturan perundangan karena mengajukan keberatan sebelum diterimanya penolakan permohonan informasi, hal ini pun juga telah dipertimbangkan pada paragraph 4.36 dimana Majelis Komisioner menilai bahwa jawaban atas permohonan informasi yang dikirimkan Termohon terhitung 12 hari kerja sejak surat permohonan informasi diterima dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan sependapat dengan Putusan Majelis Komisioner yang menyatakan surat keberatan yang dikirimkan oleh Pemohon sesuai dengan prosedur pengajuan keberatan;

Menimbang, bahwa pokok Keberatan ketiga perihal objek permohonan yang dimohonkan Termohon Keberatan semula Pemohon yaitu dokumen keuangan TA 2019, pada saat surat permohonan dilayangkan tanggal 24 Februari 2020 posisi objek permohonan tersebut belum di dokumentasikan karena masih dalam proses audit oleh BPK, dimana dalam putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 029/IV/KIBANTEN-PS/2020 pada tanggal 10 November 2020 paragraph 4.53 telah dipertimbangkan bahwa pada saat sengketa di Komisi Informasi Provinsi Banten materi/objek permohonan telah selesai di audit oleh BPK dan merupakan kewajiban Termohon untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemohon dalam hal informasi yang dimohonkan masih dalam proses audit dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan sependapat dengan Putusan Majelis Komisioner tersebut terelbih lagi dalam bukti P-11 dan P-12 hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Tangerang TA 2019 telah diberikan oleh BPK kepada Walikota Tangerang tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka pada prinsipnya Majelis Hakim menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 029/IV/KIBANTEN-PS/2020 pada tanggal 10 November 2020 terkait permasalahan pokok/utama pemberian informasi publik yang diminta oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik, dimana Putusan Komisi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 63G/KI/2020/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Provinsi Banten mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, - Pokok Permohonan Informasi pada angka 1 huruf a merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon, kecuali dokumen berupa kwitansi tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena merupakan informasi yang tidak dikuasai Termohon, Menyatakan Pokok Permohonan Informasi pada angka 1 huruf b merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon, kecuali dokumen berupa kwitansi tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena merupakan informasi yang tidak dikuasai Termohon, - Pokok Permohonan Informasi pada angka 1 huruf c merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon, - Pokok Permohonan Informasi pada angka 2 huruf a merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon, kecuali dokumen berupa kwitansi tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena merupakan informasi yang tidak dikuasai Termohon, - Pokok Permohonan Informasi pada angka 2 huruf b merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon, kecuali dokumen berupa kwitansi tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena merupakan informasi yang tidak dikuasai Termohon, - Pokok Permohonan Informasi pada angka 2 huruf c merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon, serta Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan Informasi yang diminta Pemohon pada paragraph (6.2) huruf a,b,c,d,e,dan f,dan dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak putusan diterima oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 63G/KI/2020/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pada prinsipnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sependapat dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten dengan demikian Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik berada di pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Keberatan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

## MENGADILI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 63G/KI/2020/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 029/IV/KI BANTEN-PS/2020 pada tanggal 10 November 2020;
3. Membebankan kepada Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik untuk membayar biaya perkara sebesar: Rp. Rp327.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari **Selasa** tanggal **23 Februari 2021** oleh kami **LUCYA PERMATASARI.,SH.,M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **JIMMY RIYANTNATAREZA SH.,MH** dan **FEBRINA PERMADI., SH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diselenggarakan pada hari **Rabu** tanggal **24 Februari 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dan tanpa dihadiri Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi atau kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

JIMMY RIYANTNATAREZA SH.,MH

Ttd.

FEBRINA PERMADI., SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

LUCYA PERMATASARI.,SH.,M.Hum





PANITERA PENGANTI,

Ttd.

ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH, SH.

Rincian Biaya Perkara Nomor 63/G/KI/2020/PTUN-SRG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan -----: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara -----: Rp 200.000,-
3. Biaya PNBP Pendaftaran Surat Kuasa -----: Rp 10.000,-
4. Biaya Panggilan -----: Rp 37.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan Pertama -----: Rp 20.000,-
6. Biaya Hak Redaksi Putusan -----: Rp 10.000,-
7. Biaya Uang Leges Putusan -----: Rp 10.000,-
8. Biaya Meterai Putusan -----: Rp 10.000,-
- Jumlah -----: Rp 327.000,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)